

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia karena menimbulkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi para pihak, tetapi juga menimbulkan akibat hukum dalam bidang keluarga, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta benda dalam perkawinan, serta kemungkinan putusnya perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat dan diatur secara khusus dalam hukum nasional maupun hukum Islam.

Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum, sosial, dan keagamaan. Perkawinan dalam konteks Indonesia memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi hukum negara dan dimensi hukum agama. Hal ini terlihat dari pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang sama-sama menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang sah, teratur, dan bertujuan membentuk keluarga (Yuliatin & Ahmad, 2024, hal. iii-iv).

2.1.1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif

Pengertian perkawinan dalam hukum positif diatur di Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan batin yang didasarkan pada kehendak, tanggung jawab, dan tujuan membentuk keluarga yang berlangsung secara kekal (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 19).

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung beberapa unsur penting. Unsur tersebut meliputi adanya ikatan lahir batin, dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, menempatkan para pihak sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur “ikatan lahir” menunjukkan adanya hubungan hukum yang tampak secara formal, sedangkan unsur “ikatan batin” menunjukkan adanya hubungan batiniah berupa kesediaan dan kesungguhan para pihak untuk membangun rumah tangga (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 20).

Dasar hukum perkawinan dalam hukum positif selain di Pasal 1 juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memisahkan keabsahan perkawinan dari ketentuan agama. Suatu perkawinan dengan demikian diakui sah oleh negara apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan para pihak (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 255).

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum positif Indonesia menempatkan perkawinan sebagai ikatan hukum yang bersifat lahir batin dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta

kekal. Perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan biasa, tetapi hubungan yang memiliki dasar keagamaan dan menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, anak, maupun harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itu, apabila perkawinan hendak diputus melalui perceraian, maka pemutusannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 19-20).

2.1.2. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah pernikahan atau nikah. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya perjanjian keperdataan, tetapi juga akad yang memiliki nilai sakral dan bernilai ibadah (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 19).

Konsep *mitsaqan ghalidzan* dalam pengertian perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan tidak boleh dipandang sebagai hubungan yang mudah diputuskan. Ikatan tersebut mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial bagi suami dan istri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketundukan kepada Allah, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga (Yuliatin & Ahmad, 2024, hal. 23-24).

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. *Sakinah* berarti ketenteraman, *mawaddah* menunjukkan kasih sayang, sedangkan *wa rahmah* menunjukkan rahmat dan kepedulian dalam kehidupan rumah

tangga. Tujuan ini memperlihatkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam diarahkan untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih, dan dilandasi tanggung jawab keagamaan.

2.2. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung

2.2.1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian menurut hukum Islam pada hakikatnya adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah. Hubungan perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ikatan lahir-batin yang mengandung unsur ibadah dan tanggung-jawab moral. Perceraian dengan demikian dipandang sebagai jalan terakhir ketika tujuan syariat perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Buku Fiqh Munakahat menyebut bahwa talak/perceraian boleh dilakukan namun bukanlah perbuatan yang utama dalam syariat Islam (Rasjid, 2010, hal. 320).

Secara terminologis, kata talak (atau *dalāq*) berarti pelepasan ikatan pernikahan oleh suami terhadap istri atau melalui proses pengadilan, tergantung sistem hukum yang berlaku di negara Muslim atau di Indonesia. Contohnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 disebut bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengalami institusionalisasi dalam sistem peradilan negara, di mana talak hanya sah apabila dilakukan di hadapan hakim.

Perceraian menurut perspektif Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang besar karena ia tidak hanya mengakhiri status pernikahan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi bagi hak-kewajiban

suami-istri, anak, dan keluarga besar. Sebagaimana dalam artikel tentang fenomena perceraian disebut bahwa Perceraian hanya dibolehkan jika terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa syariat tidak membiarkan perceraian dilakukan secara bebas atau tanpa pengaturan (Setiawati, 2020, hal. 34-36).

Menurut sisi fikih klasik, para *fuqaha* menyebut bahwa meskipun hak talak sebagian besar berada di tangan suami, ia harus disertai dengan kondisi-kondisi tertentu agar tidak menjadi jalan yang menyalahkan. Hal ini tercermin dalam kajian yang menunjukkan bahwa hak menceraikan (mentalak) terhadap pasangannya berada pada suami, sehingga suami mempunyai hak talak terhadap istrinya namun syariat dan regulasi negara menegaskan prosedurnya.

Definisi perceraian dalam hukum Islam juga dikaitkan dengan *maqāṣid syariat* yaitu tujuan syariat seperti menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, perceraian sebenarnya merupakan pengecualian dari norma kebersamaan, bukan norma utama. Penelitian yang mengkaji pengertian perceraian dalam Hukum Islam menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi (Aisyah, 2019, hal. 141-142).

Secara teoretis perceraian dalam Hukum Islam dipandang sebagai mekanisme terakhir untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sudah tidak membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Namun, syariat Islam memberikan batasan ketat terhadap alasan dan prosedur perceraian, demi melindungi hak-hak perempuan, anak, serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, perceraian yang sah hanyalah yang dilakukan melalui proses pengadilan dengan pertimbangan hukum yang matang, sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2.2.2. Pengertian Perceraian dalam Peradilan Agama

Perceraian secara umum bisa diartikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri. Menurut pendapat Subekti, perceraian adalah penghapusan atau pembubaran perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Pendapat ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya urusan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang harus melibatkan pengadilan supaya sah dan memiliki kekuatan hukum (Subekti, 2008, hal. 37).

Pengertian perceraian dalam sistem hukum Indonesia. sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, maknanya bisa dipahami dari Pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Lalu, Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak namun gagal. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar urusan pribadi antara suami dan istri, tetapi merupakan proses hukum yang sah jika dilakukan melalui pengadilan yang berwenang. Ketentuan ini juga ditegaskan lagi dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.

Menurut pandangan hukum Islam, perceraian disebut dengan istilah *ṭalāq*, yang secara bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah, *ṭalāq* diartikan sebagai tindakan suami untuk melepaskan

ikatan perkawinan dengan istrinya melalui ucapan tertentu. Walaupun Islam memperbolehkan perceraian, hal tersebut sebenarnya merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Karena itu, aturan hukum di Indonesia yang mewajibkan perceraian bagi umat Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk penerapan dari prinsip hukum Islam yang dipadukan dengan sistem hukum nasional. Dengan cara ini, setiap perceraian harus diajukan dan diputus oleh pengadilan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum (Syarifuddin, 2014, hal. 245).

Perceraian dalam Pengadilan Agama diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dianggap sah, meskipun telah terjadi secara sosial atau keagamaan, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Aturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terutama kepada perempuan dan anak-anak, serta untuk memastikan adanya keputusan hukum yang jelas mengenai akibat perceraian, seperti hak asuh anak (*hadhanah*), pemberian nafkah, dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) (Syarifuddin, 2022, hal. 15-16).

Perceraian dalam Pengadilan Agama secara konsep dapat dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri melalui proses hukum di Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan. Perceraian ini juga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berarti putusannya hubungan emosional dan spiritual antara pasangan, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada aspek sosial, administratif, dan

yuridis bagi pihak-pihak yang terlibat (Sugiarto, Sadari, & Bahrudin, 2023, hal. 5).

2.2.3. Pengertian Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hasil kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam dalam hal perceraian memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur dari sisi hukum formal, tetapi juga memuat prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara istilah dijelaskan dalam Pasal 114 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau melalui gugatan perceraian. Sementara itu, Pasal 115 menegaskan bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki dua bentuk utama, yaitu cerai talak (permohonan yang diajukan oleh suami) dan cerai gugat (permohonan yang diajukan oleh istri). Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dengan demikian, bukan hanya dianggap sebagai tindakan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses keadilan yang harus

melalui mekanisme resmi di pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Menurut perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir (*ikhtiyar akhir*) apabila upaya perdamaian antara suami dan istri telah gagal. Islam tidak mendorong perceraian, tetapi juga tidak melarangnya apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. KHI mengatur bahwa sebelum perceraian dilakukan, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi atau musyawarah kekeluargaan. Ketentuan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek normatif agama dan kepastian hukum dalam proses perceraian (Syarifuddin, 2014, hal. 248).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun seorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya di luar sidang, tindakan tersebut belum dianggap sah menurut hukum negara sebelum adanya penetapan resmi dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, dan pihak lain yang mungkin terdampak oleh perceraian, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak talak yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perceraian dalam KHI bukan sekadar urusan pribadi antara suami dan istri, melainkan juga termasuk dalam ranah hukum publik yang melibatkan peran negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum (Syarifuddin, 2022, hal. 20-21).

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa putusannya ikatan perkawinan yang sah antara

suami dan istri yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasikan, dengan memperhatikan asas keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Definisi ini menegaskan bahwa perceraian tidak sekadar tindakan personal, tetapi merupakan proses hukum yang harus melewati mekanisme pengadilan agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian bagi kedua belah pihak.

2.2.4. Pengertian Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Sistem Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya diatur melalui Undang-Undang dan regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga melalui pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA berfungsi sebagai kebijakan internal Mahkamah Agung yang memberikan arahan teknis serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Salah satu contohnya adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2023. Pedoman tersebut dijelaskan bahwa pengajuan gugatan atau permohonan cerai hanya dapat dilakukan setelah kedua pihak, yaitu pemohon dan termohon, mengikuti proses pemulihan dan mediasi, serta terbukti bahwa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan, misalnya karena adanya perselisihan yang berkepanjangan atau pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. SEMA ini menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip “mempersulit perceraian” sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya, serta memastikan agar proses perceraian di Pengadilan Agama berlangsung secara tertib, adil, dan proporsional (Kurniawan, 2024, hal. 42).

SEMA secara lebih rinci memberikan pedoman dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar permohonan perceraian bisa diterima oleh Pengadilan Agama. Rumusan kamar yang tercantum pada lampiran SEMA Nomor 1.B/SEMA/1/2022 dijelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti bahwa suami dan istri memang sering bertengkar atau sudah tidak tinggal serumah selama setidaknya enam bulan. Selain itu, apabila alasan perceraian disebabkan oleh suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir maupun batin, maka pengadilan baru dapat mengabulkan permohonan setelah terbukti kondisi tersebut terjadi selama minimal dua belas bulan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian perceraian dalam SEMA tidak hanya sebatas berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga melibatkan syarat-syarat hukum dan pertimbangan pengadilan yang mewajibkan adanya proses pengajuan, mediasi, serta pembuktian alasan-alasan yang kuat sebelum perceraian bisa diputuskan secara sah.

Perceraian dalam konteks SEMA dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama atau lembaga yang berwenang setelah terpenuhinya pedoman teknis dan interpretasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Proses ini mencakup pelaksanaan mediasi, pembuktian alasan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, serta pemenuhan kriteria atau tolok ukur yang telah diatur. Pengertian ini menegaskan bahwa perceraian di lingkungan Pengadilan Agama tidak bisa langsung dilakukan hanya karena keinginan salah satu pihak, melainkan harus melalui tahapan hukum yang formal. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, menjaga ketertiban proses peradilan, serta memastikan adanya konsistensi dalam setiap putusan (Syarifuddin, 2014, hal. 174).

2.3. Jenis-Jenis Perceraian

2.3.1. Perceraian Mati

Cerai mati merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut putusnya perkawinan karena salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggal dunia. Cerai mati dalam hukum perkawinan Indonesia termasuk salah satu bentuk putusnya perkawinan, selain perceraian dan putusan pengadilan. Berakhirnya perkawinan dalam cerai mati tidak disebabkan oleh kehendak salah satu pihak untuk bercerai, melainkan karena adanya peristiwa kematian yang secara hukum mengakhiri hubungan perkawinan (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 103).

Dasar hukum cerai mati terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kematian menjadi salah satu sebab hukum yang secara langsung menyebabkan putusnya perkawinan. Berbeda dengan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya salah satu pasangan.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian dalam konteks hukum Islam, memiliki akibat hukum tertentu, terutama terhadap status suami atau istri yang ditinggalkan, masa iddah bagi istri, hak waris, serta penyelesaian harta bersama. Cerai mati bukan hanya berakhirnya hubungan suami istri secara faktual, tetapi juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang masih hidup.

Cerai mati berbeda dengan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi karena permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan cerai gugat terjadi karena gugatan istri kepada suaminya. Adapun cerai mati terjadi bukan karena permohonan atau gugatan, tetapi karena salah satu pihak meninggal dunia. Perbedaan ini penting karena prosedur, sebab, dan akibat hukumnya tidak sama. Cerai talak dan cerai gugat membutuhkan proses pemeriksaan pengadilan, sedangkan cerai mati terjadi karena peristiwa kematian yang kemudian dicatat secara administratif. Cerai mati hanya menjadi bagian dari pembahasan umum mengenai bentuk-bentuk putusnya perkawinan, sedangkan analisis utama tetap diarahkan pada cerai talak sebagai perkara yang diperiksa dan diputus oleh hakim (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 103-104).

2.3.2. Jenis-Jenis Perceraian dalam Hukum Islam (Dasar Hukum)

Perceraian atau *ṭalāq* menurut hukum Islam dipahami sebagai tindakan hukum yang memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri. Meskipun Islam sangat mendorong agar pernikahan dijaga keutuhannya, agama ini juga memberikan ruang bagi perceraian jika kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis dan tujuan utama pernikahan yakni untuk mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, tidak dapat lagi dicapai. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa, “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*” (QS. Al-Baqarah [2]: 229). Ayat tersebut menunjukkan bahwa perceraian diperbolehkan dalam Islam, tetapi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang adil bagi kedua belah pihak.

Secara istilah, para ulama mendefinisikan *ṭalāq* sebagai tindakan hukum yang mengakhiri perkawinan melalui ucapan tertentu dari

suami. Imam Syafi'i mendefinisikan talak sebagai “*melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz yang menunjukkan hal tersebut, baik secara jelas maupun tersirat.*” Perceraian dalam kajian hukum Islam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain berdasarkan siapa yang mengajukan, kemungkinan untuk rujuk, serta bentuk atau jumlah talak yang dijatuhkan (Az-Zuhaili, 2007, hal. 6715).

Perceraian menurut hukum Islam dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, dilihat dari pihak yang mengajukan, terdapat dua jenis utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan talak kepada istrinya. Proses talak dalam sistem hukum positif Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme hukum dengan cara suami mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, cerai gugat atau *khulu'* merupakan perceraian yang diajukan oleh istri, biasanya karena hak-haknya tidak terpenuhi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran yang terus-menerus, atau sebab lain yang dibenarkan menurut syariat Islam.

Kedua, jika dilihat dari kemungkinan untuk rujuk kembali, perceraian dibagi menjadi *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* adalah jenis perceraian di mana suami masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada istrinya selama masa *'iddah* tanpa harus melakukan akad nikah baru. Jenis talak ini berlaku pada talak pertama dan kedua sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 229. Sedangkan *talak ba'in* merupakan perceraian yang benar-benar memutus hubungan pernikahan, sehingga suami tidak dapat rujuk kecuali dengan akad baru disertai mahar baru. *Talak ba'in* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *ba'in sughra* yakni perceraian yang tidak memberi hak rujuk, tetapi suami-

istri masih bisa menikah lagi dengan akad baru dan *ba'in kubra*, yaitu talak tiga kali yang membuat suami tidak boleh menikah kembali dengan mantan istrinya kecuali setelah perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai (Syarifuddin, 2014, hal. 251-253).

Ketiga, berdasarkan bentuk dan sebab perceraian, para ulama membagi perceraian dalam hukum Islam ke dalam beberapa kategori tambahan. Pertama, *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah kompensasi atau tebusan kepada suami agar ia bersedia melepaskannya. Dasar hukum *khulu'* terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menyebutkan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kedua, *fasakh*, yakni pembatalan pernikahan yang diputuskan oleh hakim karena adanya alasan tertentu, seperti suami tidak menafkahi istrinya, memiliki cacat berat, atau berperilaku zalim. *Fasakh* berbeda dengan talak karena bukan berasal dari kehendak suami, melainkan keputusan pengadilan (Ghazaly, 2008, hal. 208). Ketiga, *li'an*, yaitu perceraian yang terjadi karena suami menuduh istrinya berzina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. Keduanya dalam kasus ini, melakukan sumpah saling melaknat (*li'an*) sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur ayat 6–9. Keempat, *ila'*, yakni perceraian yang timbul akibat sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 226.

Secara keseluruhan, jenis-jenis perceraian dalam hukum Islam meliputi *talak raj'i*, *talak ba'in sughra*, *talak ba'in kubra*, *khulu'*, *fasakh*, *li'an*, dan *ila'*. Semua bentuk perceraian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Islam membolehkan perceraian hanya sebagai jalan terakhir ketika segala upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan emosional antara suami dan istri, melainkan suatu tindakan hukum yang diatur dengan ketentuan tertentu demi menjaga keadilan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak. (Sugiarto, Sadari, & Bahrudin, 2023, hal. 10).

2.3.3. Jenis-Jenis Perceraian dalam Hukum Positif

Dasar hukum perceraian di Indonesia secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, dengan ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian antara suami dan istri. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa alasan yang sah dan tanpa melalui proses hukum. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini mengatur hal-hal teknis seperti tata cara pengajuan gugatan atau permohonan cerai, pengadilan yang berwenang, serta prosedur administrasi perceraian. Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan secara terperinci mengenai proses perceraian, termasuk kewajiban menghadirkan para pihak untuk dilakukan mediasi oleh pengadilan.

Secara umum, ada dua bentuk utama perceraian: cerai talak (jika inisiatif datang dari suami) dan cerai gugat (jika gugatan diajukan oleh

istri). Kewenangan pengadilan untuk menangani kasus ini terbagi dua: pasangan yang beragama Islam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, sementara pasangan non-Muslim menyelesaikannya di Pengadilan Negeri. Perbedaan pengadilan ini sangat penting karena prosedur, cara pembuktian, dan akibat hukumnya (seperti urusan hak asuh anak atau pembagian harta) akan berbeda dan diatur oleh ranah peradilan tersebut.

Bagi pasangan Muslim, cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Penting untuk dipahami bahwa ucapan talak yang dikatakan suami di luar pengadilan (misalnya di rumah) belum dianggap sah secara hukum negara. Agar perceraian itu resmi dan memiliki kekuatan hukum, suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Setelah ikrar talak dilaksanakan di hadapan hakim, barulah pengadilan akan menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti formal bahwa perkawinan telah putus.

Cerai gugat adalah proses perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama untuk Muslim, Pengadilan Negeri untuk non-Muslim). Berbeda dengan talak, dalam cerai gugat, istri harus bisa membuktikan alasan-alasan kuat mengapa ia meminta cerai. Alasan ini harus sesuai dengan yang diatur undang-undang, misalnya karena terjadi perselisihan terus-menerus, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami menelantarkan (tidak memberi nafkah), atau telah pisah tempat tinggal dalam waktu lama. Hakim akan menilai bukti-bukti ini sebelum menjatuhkan putusan.

Hukum Indonesia selain talak dan gugat, juga mengenal mekanisme putusnya perkawinan atas keputusan hakim, yang dalam literatur fikih sering disebut *fasakh*. Ini bukan perceraian yang didasarkan pada ucapan talak suami, melainkan sebuah pembatalan

perkawinan oleh pengadilan karena adanya sebab-sebab pelanggaran yang serius. Seorang istri, misalnya, dapat mengajukan permohonan ini jika suami terbukti melakukan kekerasan berat, menelantarkan kewajiban nafkah, atau memiliki penyakit menular berbahaya yang tidak diobati. Putusan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang hak-haknya dilanggar dalam perkawinan.

2.4. Alasan Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

2.4.1. Alasan Perceraian dalam Hukum Positif

Alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada kehendak salah satu pihak, tetapi harus ada alasan yang kuat dan dapat dibuktikan.

Alasan-alasan perceraian dalam hukum positif kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau

penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya; serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu alasan yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian. Alasan ini menitikberatkan pada keadaan rumah tangga yang tidak lagi harmonis karena konflik yang berlangsung terus-menerus. Namun, tidak semua pertengkaran dapat dijadikan alasan perceraian. Pertengkaran baru dapat menjadi dasar perceraian apabila telah menunjukkan bahwa hubungan suami istri benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Kresna & Sahrudin, 2025, hal. 404-405).

Hakim dalam hukum positif wajib menilai alasan perceraian berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Artinya, dalil adanya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diterima begitu saja tanpa bukti yang cukup. Hakim harus mempertimbangkan keterangan para pihak, bukti surat, keterangan saksi, hasil mediasi, dan keadaan nyata rumah tangga. Dengan cara tersebut, hakim dapat menentukan apakah rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau telah memenuhi alasan hukum untuk diputus karena perceraian (Zulfikar & Rahman, 2021, hal. 1-3).

2.4.2. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk dilakukan tanpa alasan yang benar. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, sehingga perceraian hanya digunakan apabila rumah tangga tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir apabila hubungan

suami istri sudah tidak membawa kemaslahatan (Jamaluddin & Amalia, 2016, hal. 19).

Alasan perceraian dalam hukum Islam berkaitan dengan keadaan rumah tangga yang menimbulkan mudarat bagi suami, istri, atau keluarga. Perceraian dapat terjadi apabila terdapat pertengkaran yang berat dan terus-menerus atau *syiqaq*, adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak atau *dharar*, tidak terpenuhinya kewajiban suami atau istri, serta keadaan lain yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Hukum Islam tidak memandang perceraian sebagai perbuatan yang bebas dilakukan, melainkan harus didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan (Sarpani & Soeradji, 2022, hal. 2361–2362).

Alasan perceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa alasan perceraian, antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami atau istri, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pelanggaran *taklik talak*, serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Salah satu alasan yang penting dalam hukum Islam adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. Menurut istilah fikih, keadaan seperti ini dapat dikaitkan dengan *syiqaq*, yaitu konflik yang tajam dan berkepanjangan antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan lagi dan menghilangkan tujuan perkawinan, maka perceraian dapat menjadi

jalan untuk menghindari mudarat yang lebih besar (Janah, Dewi, Endah, & Luthviati, 2026, hal. 63-64).

Hukum Islam juga menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum perceraian terjadi. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, penyelesaian secara damai dan musyawarah perlu diutamakan. Prinsip ini dalam praktiknya, sejalan dengan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus. Apabila upaya damai tidak berhasil dan alasan perceraian terbukti, maka perceraian dapat dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat (Khairunisa, Ma'u, & Fadhil, 2022, hal. 351-352).

2.5. Perceraian di Pengadilan

2.5.1. Perceraian bagi Non-Muslim

Perceraian bagi pasangan non-Muslim diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan bagi pihak selain yang beragama Islam adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pasangan yang perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, melainkan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum yang berwenang.

Tata cara pengajuan gugatan perceraian bagi non-Muslim diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri, atau kuasanya, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Berdasarkan aturan tersebut, dalam perkara perceraian non-Muslim, kompetensi relatif pada umumnya ditentukan berdasarkan tempat tinggal tergugat.

Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, tetap wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun forum peradilanannya berbeda dengan Pengadilan Agama, perceraian bagi non-Muslim tetap harus melalui pemeriksaan pengadilan, upaya perdamaian, dan pembuktian alasan perceraian.

2.5.2. Perceraian bagi Muslim

Perceraian bagi pasangan yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang tertentu, salah satunya bidang perkawinan. Karena perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara perceraian bagi orang Islam diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Perceraian bagi orang Islam dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan harus dilakukan di Pengadilan Agama. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini memperjelas bahwa bagi pasangan Muslim,

perceraian tidak cukup dilakukan secara pribadi atau di luar pengadilan, tetapi harus melalui prosedur Pengadilan Agama.

Perceraian bagi Muslim di Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak sendiri dijelaskan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan demikian, cerai talak harus dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, bukan hanya melalui ucapan talak di luar pengadilan.

Dasar kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak, diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon atau istri. Aturan ini menjadi penting karena menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara cerai talak secara relatif.

2.6. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kompetensi pengadilan dapat dipahami sebagai kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi pengadilan dalam hukum acara menjadi hal penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkara diperiksa oleh pengadilan

tertentu. Apabila suatu perkara diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, maka pemeriksaan perkara tersebut dapat terhambat atau bahkan tidak dapat dilanjutkan pada pokok perkara (Hadrian & Hoirullah, 2024, hal. 13-16).

Secara umum kompetensi pengadilan dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara atau jenis lingkungan peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara. Adapun kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Kompetensi absolut dengan demikian menjawab pertanyaan “peradilan apa yang berwenang”, sedangkan kompetensi relatif menjawab pertanyaan “pengadilan mana dalam lingkungan peradilan tersebut yang berwenang” (Tarigan, 2024, hal. 1).

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan tertentu bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Kedudukan Pengadilan Agama tidak sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Militer, karena masing-masing lingkungan peradilan memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, hakim perlu memastikan lebih dahulu apakah perkara yang diajukan memang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama (Hadrian & Hoirullah, 2024, hal. 26-27).

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus jenis perkara tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam termasuk dalam

kompetensi absolut Pengadilan Agama karena perceraian merupakan bagian dari bidang perkawinan.

Kompetensi absolut bersifat mendasar karena berkaitan langsung dengan batas kewenangan suatu lingkungan peradilan. Apabila suatu perkara bukan termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak boleh memeriksa dan memutus perkara tersebut. Eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam hukum acara, dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, bahkan hakim juga dapat menilainya karena jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi absolut berfungsi untuk menjaga agar setiap perkara diperiksa oleh badan peradilan yang tepat (Hadrian & Hoirullah, 2024, hal. 16-17).

Berbeda dengan kompetensi absolut, kompetensi relatif berkaitan dengan pembagian kewenangan antar-pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Kompetensi relatif dalam Pengadilan Agama, menentukan apakah suatu perkara harus diperiksa oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, atau Pengadilan Agama lain sesuai wilayah hukum masing-masing. Kompetensi relatif dengan demikian, tidak lagi membahas jenis peradilannya, melainkan membahas pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah atau domisili para pihak (Hadrian & Hoirullah, 2024, hal. 14-15).

Kompetensi relatif pada prinsipnya dalam perkara perdata mengikuti asas bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Ketentuan mengenai kompetensi relatif dalam lingkungan Peradilan Agama, juga berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Penentuan kompetensi relatif harus memperhatikan jenis perkara, kedudukan para pihak, serta ketentuan khusus yang berlaku dalam perkara tertentu (Saepudin, Yumarni, & Rangkuti, 2024, hal. 8642–8658).

Kompetensi relatif dalam perkara cerai talak memiliki aturan khusus. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami pada dasarnya diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai Termohon. Pengecualian dapat terjadi apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, atau apabila istri bertempat tinggal di luar negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam cerai talak, hukum memberikan perlindungan prosedural kepada pihak istri agar perkara diperiksa di wilayah tempat kediamannya (Hadrian & Hoirullah, 2024, hal. 15-16).

Penentuan tempat kediaman dalam kompetensi relatif tidak selalu cukup dilihat dari alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan. Hakim dalam praktiknya, dapat menilai tempat tinggal faktual, yaitu tempat seseorang benar-benar tinggal, berdiam, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Bukti mengenai domisili dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, surat keterangan domisili, surat menyurat, keterangan saksi, maupun bukti lain yang menunjukkan tempat tinggal sebenarnya (Saepudin, Yumarni, & Rangkuti, 2024, hal. 8642–8658).

Kompetensi relatif sangat penting karena berkaitan dengan syarat formil pengajuan perkara. Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Agama yang tidak berwenang secara relatif, maka pihak lawan dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Apabila eksepsi tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Akibatnya, perkara tidak diperiksa sampai pokok perkara dan pihak yang mengajukan harus mengajukan kembali perkaranya kepada pengadilan yang berwenang (Hadrian & Hoirullah, 2024, hal. 16-17).

Kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam kaitannya dengan penelitian ini menjadi penting untuk membedakan persoalan kewenangan Pengadilan Agama dari persoalan pokok perceraian. Kompetensi absolut menjelaskan mengapa perkara cerai talak antara orang Islam diperiksa oleh

Pengadilan Agama, sedangkan kompetensi relatif menjelaskan mengapa perkara cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Dengan demikian, analisis terhadap kompetensi pengadilan diperlukan untuk memahami mengapa suatu perkara cerai talak dapat diperiksa pokok perkaranya, tetapi perkara lain dapat berhenti lebih dahulu karena persoalan kewenangan relatif.

2.7. Asas dan Prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian

2.7.1. Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama berfungsi sebagai pedoman tata cara penegakan hukum materiil dalam lembaga peradilan. Tujuannya tidak hanya menegakkan keadilan sesuai prinsip syariah (*al-'adalah*), tetapi juga menjamin proses yang tertib, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009). Kedua undang-undang tersebut menetapkan asas-asas penting, seperti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas keadilan; kepastian hukum; kemanfaatan; peran aktif hakim; keterbukaan; dan asas bantuan hukum bagi pihak yang tidak mampu.

1. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menekankan bahwa peradilan harus berjalan efisien tanpa prosedur berbelit. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

diimplementasikan melalui inovasi seperti *e-Court* dan *e-Litigation* (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018), mediasi wajib, serta sidang keliling bagi masyarakat terpencil. Dengan sistem digital dan pos bantuan hukum (posbakum), asas ini diwujudkan dalam pelayanan nyata yang memudahkan masyarakat mengakses keadilan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan menjadi inti dari Hukum Acara Peradilan Agama karena sejalan dengan nilai Islam untuk menegakkan *al- 'adl*. Hakim wajib memeriksa perkara dengan hati nurani dan tidak memihak, serta mempertimbangkan kepentingan pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim harus “*menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat*” (Mujahidin, 2018, hal. 41).

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap putusan dihasilkan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan tafsir berbeda. Kepastian hukum dalam Peradilan Agama diwujudkan melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta pedoman Mahkamah Agung seperti Surat Edaran (SEMA) dan Rumusan Kamar Agama. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hasil persidangan seperti akta cerai atau putusan hak asuh harus memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) agar dapat dijadikan dasar administrasi negara.

4. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menekankan bahwa tujuan akhir peradilan bukan sekadar memutus perkara, tetapi memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Hakim dalam perkara perceraian tidak hanya menentukan putusannya perkawinan, tetapi juga menegaskan akibat hukumnya seperti nafkah anak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Asas ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

5. Asas Aktif Hakim

Asas aktif hakim (*dominus litis*) mengharuskan hakim berperan aktif membantu para pihak agar proses berjalan adil dan tidak menghambat akses terhadap keadilan (Soemiyati, 2015, hal. 97). Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa hakim wajib membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

6. Asas Terbuka untuk Umum dan Akuntabilitas

Asas terbuka untuk umum menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Secara umum, sidang terbuka untuk publik kecuali dalam kasus tertentu seperti perceraian yang menyangkut kehormatan pribadi (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Putusan pengadilan juga dapat diakses masyarakat melalui laman resmi Mahkamah Agung.

7. Asas Bantuan Hukum dan Akses Keadilan

Asas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu memastikan setiap warga negara memperoleh akses keadilan tanpa hambatan ekonomi. Implementasinya dilakukan melalui pos bantuan hukum

(posbakum), layanan perkara prodeo, serta program sidang terpadu seperti isbat nikah. Dengan demikian, seluruh asas ini bukan hanya norma formal, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan Peradilan Agama yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

2.7.2. Asas Mempersulit Perceraian

Asas mempersulit perceraian merupakan prinsip yang menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Asas ini tidak berarti bahwa hukum melarang perceraian atau memaksa suami dan istri untuk tetap mempertahankan perkawinan dalam keadaan yang sudah tidak dapat dipulihkan. Namun, perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak sepihak salah satu pihak, melainkan harus melalui pemeriksaan pengadilan, didasarkan pada alasan yang sah, serta didukung oleh pembuktian yang cukup.

Asas mempersulit perceraian tercermin dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 115 dan Pasal 143

Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut pada pokoknya menghendaki agar hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Upaya perdamaian dalam perkara perdata tersebut juga diperkuat melalui pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penerapan asas mempersulit perceraian terlihat melalui beberapa unsur. Pertama, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua, harus terdapat alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, alasan tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti bukti surat, keterangan saksi, pengakuan, sumpah, atau fakta persidangan. Keempat, pengadilan wajib mengupayakan perdamaian dan mediasi. Kelima, hakim harus menilai secara objektif apakah rumah tangga para pihak benar-benar tidak dapat dipertahankan dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Asas mempersulit perceraian dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pedoman tersebut mengarahkan hakim untuk tidak hanya melihat adanya perselisihan, tetapi juga menilai apakah perselisihan tersebut berlangsung terus-menerus, telah menyebabkan tidak adanya harapan hidup rukun kembali, serta diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Asas mempersulit perceraian berfungsi untuk mencegah putusnya perkawinan secara tergesa-gesa dan tanpa dasar yang memadai. Akan tetapi, penerapannya tetap harus seimbang dengan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Apabila berdasarkan

fakta persidangan terbukti bahwa rumah tangga telah pecah, upaya perdamaian tidak berhasil, serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali, maka pengadilan tetap perlu memberikan putusan perceraian untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak.

2.7.3. Prinsip Penilaian Hakim Terhadap Gugatan Atau Permohonan

Menurut sistem Peradilan Agama, hakim memegang peranan penting dalam menilai apakah suatu gugatan (seperti cerai gugat, sengketa waris, atau harta bersama) atau permohonan (seperti *itsbat* nikah, wali *adhal*, atau penetapan ahli waris) layak diterima, dikabulkan, atau ditolak. Penilaian ini tidak boleh bersifat subjektif, tetapi harus didasarkan pada asas hukum acara, pembuktian yang sah, serta pertimbangan hukum yang rasional dan adil.

Prinsip pertama adalah penerimaan gugatan, di mana suatu gugatan dapat diterima apabila memenuhi syarat formil dan materil. Secara formil, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum ke pengadilan yang berwenang. Bila syarat ini tidak terpenuhi, gugatan akan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* atau tidak dapat diterima. Sementara secara materil, gugatan harus jelas dan berisi dalil yang dapat dibuktikan (Harahap, 2017, hal. 794).

Kedua, dalam pembuktian dan penilaian alat bukti, hakim menilai kebenaran dalil penggugat berdasarkan bukti surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 54–58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penilaian dilakukan secara bebas tetapi harus disertai alasan logis (*conviction raisonnée*) yang dapat dipertanggungjawabkan (Mulyadi, 2016, hal. 203).

Ketiga, pengabulan gugatan hanya dapat dilakukan jika unsur pokok dalam gugatan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum

Islam maupun hukum positif. Hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan apabila hanya sebagian yang terbukti. Hakim agama juga dapat menggunakan *ijtihad* hukum untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan substantif (Mujahidin, 2018, hal. 193).

Keempat, penolakan gugatan dilakukan apabila dalil penggugat tidak terbukti atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penolakan berbeda dengan “tidak dapat diterima”, sebab penolakan menunjukkan bahwa pokok perkara telah diperiksa secara lengkap namun tidak beralasan hukum.

Hakim wajib mempertimbangkan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum semata. Dalam hal ini, hakim dituntut menggali nilai-nilai keadilan sosial dan moral sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misalnya, dalam perkara talak, hakim dapat menolak permohonan talak jika berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan anak.

Terakhir, hasil pemeriksaan dituangkan dalam putusan (untuk gugatan) atau penetapan (untuk permohonan) yang memiliki kekuatan hukum setelah *inkracht*. Putusan ini memuat identitas para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Pihak yang tidak puas dapat menempuh upaya hukum seperti banding atau kasasi.

2.8. Permohonan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

2.8.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Permohonan Cerai Talak

Permohonan cerai talak merupakan bentuk perkara perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya melalui Pengadilan Agama. Talak dalam hukum Islam adalah hak suami untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang sah menurut syariat. Namun, dalam sistem

hukum positif Indonesia, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, suami wajib mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama di tempat kediaman istri, kecuali bila istri meninggalkan rumah tanpa izin. Ketentuan ini dibuat agar proses talak tidak disalahgunakan dan hak-hak istri tetap terlindungi.

Menurut perspektif *fiqh munakahat*, talak (*ṭalāq*) diartikan sebagai pelepasan akad nikah oleh suami melalui ucapan tertentu. Para ulama menyebutnya sebagai pencabutan ikatan pernikahan dengan *lafaz* talak atau kata sepadan yang menunjukkan maksud cerai. Meskipun diperbolehkan, talak dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah kecuali bila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Pandangan ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwa “*perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*” Oleh karena itu, Islam mensyaratkan adanya upaya damai dan mediasi keluarga (*ishlah* dan *tahkim*) sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa: 35 sebelum talak dijatuhkan (Sabiq, 2021, hal. 33-34).

Konsep dalam sistem hukum nasional talak tersebut dilembagakan dalam bentuk permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diberi izin mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Hakim kemudian memanggil istri sebagai termohon untuk hadir dan berupaya mendamaikan kedua pihak. Jika perdamaian gagal, barulah hakim memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak. Talak baru dianggap sah setelah diucapkan di hadapan majelis hakim.

Prosedur ini menunjukkan bahwa permohonan cerai talak tidak hanya formalitas, tetapi merupakan sarana perlindungan hukum bagi istri dan anak. Setelah ikrar talak diucapkan, pengadilan akan menerbitkan akta cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perceraian baru terjadi setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14-19 juga menjadi dasar penting, yang mengatur bahwa suami harus mengajukan surat permohonan cerai disertai alasan yang sah. Salah satu alasan yang diakui adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi. Pengaturan ini menegaskan bahwa pengadilan berwenang menilai alasan perceraian secara objektif agar talak tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang.

Permohonan cerai talak di Indonesia merupakan penyelarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hak talak memang dimiliki suami, namun pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme peradilan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Negara melalui Pengadilan Agama berperan aktif memastikan bahwa perceraian dilakukan secara sah dan berlandaskan alasan yang dapat dibuktikan (Rofiq, 2015, hal. 251).

2.8.2. Persyaratan Formil dan Materil Permohonan Cerai Talak

Setiap permohonan cerai talak dalam praktik Peradilan Agama wajib memenuhi syarat formil dan materil agar dapat diterima dan diperiksa oleh majelis hakim. Ketentuan ini bertujuan agar proses perceraian berjalan sesuai hukum dan tidak disalahgunakan oleh pihak suami. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, suami yang ingin menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman istri. Permohonan tersebut harus dicantumkan identitas para pihak, alasan perceraian, dan bukti yang akan diajukan di persidangan.

Syarat formil mencakup kelengkapan administratif seperti surat permohonan tertulis, identitas lengkap para pihak, serta dokumen pendukung berupa kutipan akta nikah, KTP, dan surat domisili. Selain itu, pemohon juga wajib membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan pengadilan. Jika salah satu dari syarat administratif tidak terpenuhi, maka hakim berhak menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai Pasal 8 ayat (3) HIR *juncto* Pasal 119 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) (Harahap, 2019, hal. 145-146).

Syarat materiil berkaitan dengan alasan hukum perceraian yang harus dapat dibuktikan di muka sidang. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dikabulkan jika ada alasan kuat seperti salah satu pihak berbuat zina, meninggalkan pasangan lebih dari dua tahun, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kekerasan, atau terjadi pertengkaran yang berkepanjangan.

Pemenuhan syarat materiil ini juga harus didukung oleh alat bukti yang sah seperti surat, saksi, pengakuan, atau sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 171 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Apabila bukti tidak cukup, hakim berhak menolak permohonan karena tidak memenuhi dasar hukum yang kuat. Selain itu, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap permohonan cerai talak

wajib melalui tahap mediasi sebagai upaya perdamaian sebelum talak dijatuhkan. Jika mediasi gagal, hakim tetap memberikan nasihat agar suami mempertimbangkan kembali niatnya, terutama bila masih ada tanggungan anak atau persoalan ekonomi (Subekti, 2008, hal. 53-55). Pemenuhan syarat formil dan materiil dalam permohonan cerai talak bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak agar proses perceraian berlangsung adil dan sesuai prinsip kemaslahatan.

2.8.3. Alasan-Alasan Permohonan Cerai Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Perceraian menurut sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat cukup alasan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan bahwa perceraian harus dilandasi dengan bukti adanya peristiwa hukum yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, ada enam alasan pokok yang bisa dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau kecanduan (mabuk, judi, narkoba), meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa izin, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kekerasan fisik, mengalami cacat atau penyakit berat, serta adanya perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan rukun kembali. Keenam alasan ini menjadi acuan utama bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Selain itu, Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan alasan serupa, namun menambahkan dua hal lain, yaitu pelanggaran taklik talak dan perpindahan agama (*murtad*) yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga. Dengan tambahan ini, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang yang lebih luas untuk mempertimbangkan aspek moral dan keagamaan sebagai dasar perceraian. Berbagai alasan tersebut, yang paling sering digunakan dalam praktik peradilan adalah pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Alasan ini umumnya didukung dengan kesaksian keluarga atau pihak yang mengetahui kondisi rumah tangga para pihak. Namun, hakim tetap harus menilai bukti secara objektif karena alasan tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti sah seperti saksi, surat, atau pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (Subekti, 2008, hal. 54-55).

Hukum Islam disisi lain juga memandang perceraian sebagai tindakan yang halal tetapi sangat tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*” Karena itu, suami tidak boleh menjatuhkan talak secara sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan dampak terhadap istri dan anak. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah serta kewajiban melakukan mediasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Sabiq, 2021, hal. 34). Alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.8.4. Permasalahan dalam Permohonan Cerai Talak

Permohonan cerai talak tidak hanya berkaitan dengan keinginan suami untuk menceraikan istri, tetapi juga berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat hukum dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa seorang suami yang beragama Islam dan akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, permasalahan cerai talak muncul apabila kehendak bercerai tidak diajukan melalui prosedur pengadilan yang benar.

Permasalahan pertama berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai Termohon, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila permohonan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang secara relatif, Termohon dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Permasalahan ini penting karena sebelum memeriksa pokok perkara, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kelengkapan identitas dan isi permohonan. Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Apabila identitas para pihak tidak jelas, alamat Termohon tidak sesuai, atau alasan perceraian tidak diuraikan secara konkret, maka permohonan dapat menimbulkan hambatan dalam proses pemeriksaan. Permohonan yang tidak jelas juga dapat menyulitkan hakim dalam menilai hubungan antara dalil, alat bukti, dan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian harus didasarkan pada cukup alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, misalnya salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan pihak lain, mendapat hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mengalami cacat badan atau penyakit, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Permasalahan muncul apabila Pemohon hanya menyatakan ingin bercerai tanpa menjelaskan peristiwa rumah tangga yang memenuhi alasan hukum tersebut.

Permasalahan keempat berkaitan dengan pembuktian alasan perceraian. Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalilnya. Pemohon dalam perkara cerai talak harus membuktikan alasan perceraian yang diajukan, baik melalui bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah,

maupun bukti elektronik apabila relevan. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan alasan perceraian secara cukup, permohonan berpotensi ditolak karena hakim tidak dapat hanya mendasarkan putusan pada kehendak sepihak untuk bercerai.

Permasalahan kelima berkaitan dengan pembuktian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Selain itu, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan bagi pengadilan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri. Permasalahan dalam perkara cerai talak sering muncul ketika saksi tidak mengetahui langsung keadaan rumah tangga para pihak atau hanya mengetahui masalah dari cerita Pemohon.

Permasalahan keenam berkaitan dengan upaya perdamaian dan mediasi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menempatkan upaya perdamaian sebagai bagian penting dalam perkara perceraian. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak menempuh mediasi dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Permasalahan muncul apabila salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam mediasi, tidak hadir, atau sejak awal telah menutup kemungkinan perdamaian sehingga proses mediasi tidak berhasil.

Permasalahan ketujuh berkaitan dengan standar penilaian hakim terhadap keadaan rumah tangga para pihak. Hakim dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak hanya menilai adanya pertengkaran, tetapi juga menilai apakah perselisihan tersebut telah menyebabkan rumah tangga benar-benar pecah. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan berkelanjutan dan para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan cerai talak dapat bermasalah apabila dalil keretakan rumah tangga tidak menunjukkan keadaan yang benar-benar serius dan berkelanjutan.

Permasalahan kedelapan berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan. Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg memungkinkan perkara diputus secara verstek apabila pihak yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Namun, dalam perkara cerai talak, ketidakhadiran Termohon tidak otomatis menyebabkan permohonan dikabulkan. Hakim tetap harus memeriksa kebenaran alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini penting karena perkara perceraian menyangkut status hukum perkawinan, sehingga putusan tidak boleh hanya didasarkan pada ketidakhadiran salah satu pihak.

Permasalahan kesembilan berkaitan dengan akibat hukum setelah cerai talak. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi

bekas istri. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, nafkah iddah, melunasi mahar yang masih terutang, serta memberikan biaya hadhanah bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Permasalahan dapat muncul apabila Pemohon tidak mencantumkan atau tidak siap memenuhi kewajiban akibat cerai talak tersebut, padahal hakim dapat mempertimbangkannya dalam putusan.

Permasalahan kesepuluh berkaitan dengan rekonvensi atau tuntutan balik dari Termohon. Istri sebagai Termohon dalam proses pemeriksaan cerai talak dapat mengajukan tuntutan balik mengenai nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebelum tahap pembuktian. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak istri dan anak setelah perceraian. Permasalahan muncul apabila Pemohon hanya memusatkan permohonan pada izin menjatuhkan talak, tetapi tidak memperhitungkan kemungkinan adanya tuntutan akibat hukum dari Termohon.

Permasalahan dalam permohonan cerai talak meliputi kewenangan Pengadilan Agama, kelengkapan identitas dan alasan permohonan, pembuktian alasan perceraian, kehadiran para pihak, mediasi, penilaian terhadap keretakan rumah tangga, serta akibat hukum setelah perceraian. Permohonan cerai talak tidak dapat dikabulkan hanya karena adanya kehendak suami untuk menceraikan istri, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum acara dan hukum materiil yang berlaku. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara menyeluruh apakah permohonan telah memenuhi syarat formil, alasan perceraian terbukti, dan perkawinan para pihak memang tidak dapat dipertahankan lagi.

2.9. Mediasi dalam Perkara Perceraian

Mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, termasuk perkara perceraian. Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan pengertian tersebut, mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim.

Dasar hukum mediasi di pengadilan dapat ditelusuri dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang pada pokoknya mengatur kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur prosedur mediasi di pengadilan. PERMA tersebut berlaku dalam proses berperkara di pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Kewajiban mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian juga ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum perceraian diputus, pengadilan memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara suami dan istri.

Ketentuan mengenai upaya perdamaian dalam perkara perceraian juga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum

diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Upaya damai dalam perkara perceraian dngan demikian, tidak hanya dilakukan pada awal persidangan, tetapi juga dapat terus dilakukan sepanjang perkara belum diputus.

Kewajiban mendamaikan para pihak dalam lingkungan Peradilan Agama juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, dan selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Aturan ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki peran aktif dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pentingnya upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap hakim, mediator, para pihak, dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara juga wajib mencantumkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas persidangan, melainkan bagian dari hukum acara yang harus dijalankan dalam proses pemeriksaan perkara.

Mediasi dalam perkara perceraian memiliki fungsi penting untuk memberikan ruang kepada suami dan istri agar dapat mempertimbangkan kembali kelanjutan rumah tangganya. Melalui mediasi, para pihak dapat membicarakan akar permasalahan, kemungkinan perdamaian, pengasuhan anak, nafkah, serta akibat hukum lain yang timbul apabila perceraian tetap terjadi. Namun, apabila mediasi tidak berhasil dan alasan perceraian terbukti, maka perkara tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim.

2.10. Pembuktian dalam Perkara Perceraian

2.10.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian dalam Hukum Acara

Peradilan Agama

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama merupakan tahap penting yang menentukan diterima atau tidaknya suatu tuntutan di pengadilan. Secara sederhana, pembuktian berarti upaya para pihak untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran peristiwa hukum yang diajukan dalam persidangan. Menurut Subekti, pembuktian adalah proses menetapkan adanya peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan melalui alat bukti yang sah (Subekti, 2008, hal. 52-53). Artinya, pembuktian berfungsi tidak hanya memperkuat argumen para pihak, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Mekanisme pembuktian dalam sistem Peradilan Agama mengikuti ketentuan HIR dan RBg, yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Keenam jenis bukti ini membantu hakim menemukan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena itu, pembuktian menjadi tahapan paling krusial

dalam perkara perceraian, sebab keputusan hakim bergantung pada kekuatan dan keabsahan bukti yang diajukan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara dan sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum. Dalam perkara cerai talak, pembuktian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga materiil yakni membuktikan bahwa rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 KHI. Hakim tidak boleh hanya mendasarkan keputusan pada pengakuan semata, tetapi harus menilai bukti yang sah secara objektif.

Pembuktian dalam perspektif Hukum Islam identik dengan konsep *al-bayyinah*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: “*al-bayyinah ‘ala al-mudda ‘i wal yamin ‘ala man ankara*” (bukti diwajibkan bagi yang mendakwa, dan sumpah bagi yang mengingkari) (Ash-Shiddieqy, 2012, hal. 221-223). Prinsip tersebut menegaskan bahwa pihak yang mengajukan klaim berkewajiban membuktikan dalilnya, sementara hakim harus memutus berdasarkan bukti, bukan semata pada pernyataan para pihak.

Tujuan utama pembuktian ialah untuk membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil dari suatu perkara (Harahap, 2019, hal. 174). Pembuktian tidak hanya mencari kebenaran formal melalui surat atau pengakuan, tetapi juga memastikan kesesuaian fakta dengan realitas hukum dan moral. Pembuktian berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan substantif, bukan hanya administratif. Menurut konteks hukum Islam, proses ini juga merupakan bentuk penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni menjaga keadilan, kehormatan, dan keutuhan keluarga (Rofiq, 2015, hal. 260-261).

2.10.2. Macam-Macam Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara

Peradilan Agama

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara di Pengadilan Agama, termasuk perkara perceraian dan cerai talak, tetap merujuk pada hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalilnya, sedangkan pihak yang membantah juga wajib membuktikan bantahannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, hal. 97).

Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Alat bukti dalam perkara cerai talak tidak hanya digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tetapi juga untuk membuktikan alasan perceraian, keadaan rumah tangga para pihak, serta ada atau tidaknya kemungkinan suami dan istri hidup rukun kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, hal. 97).

Alat bukti surat atau tulisan memiliki kedudukan penting dalam perkara perdata, termasuk perkara cerai talak. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg menempatkan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah. Bukti surat dapat berupa akta otentik, akta di bawah tangan, maupun surat biasa. Berdasarkan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat

bukti lawan. Bukti surat dalam perkara cerai talak yang sering digunakan antara lain buku nikah, kartu keluarga, KTP para pihak, surat keterangan domisili, atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, hal. 97-100).

Alat bukti saksi digunakan untuk menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Ketentuan mengenai saksi sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg mengatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, sedangkan Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa yang diterangkan. Perkara perceraian terutama dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, saksi biasanya dihadirkan untuk menjelaskan keadaan rumah tangga para pihak, bentuk perselisihan, lamanya konflik, serta upaya perdamaian yang pernah dilakukan.

Asas *unus testis nullus testis* dalam pembuktian saksi berarti satu saksi saja belum cukup sebagai alat bukti apabila tidak didukung alat bukti lain. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg, yang menempatkan keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil apabila tidak disertai alat bukti lain. Oleh karena itu, keterangan seorang saksi perlu dikuatkan dengan keterangan saksi lain atau alat bukti tambahan. Hal tersebut dinilai penting karena hakim tidak cukup hanya menerima keterangan sepihak tanpa dukungan bukti lain yang menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipertahankan.

Alat bukti persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang diketahui menuju peristiwa lain yang belum terbukti secara langsung. Pasal 173

HIR/Pasal 310 RBg mengatur bahwa persangkaan hakim harus penting, cermat, tertentu, dan saling bersesuaian. Selain itu, Pasal 1915 dan Pasal 1916 KUHPerdara membedakan persangkaan menjadi persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan dalam perkara cerai talak dapat muncul dari keadaan tertentu, misalnya para pihak telah lama pisah tempat tinggal, komunikasi tidak berjalan baik, atau upaya perdamaian tidak berhasil.

Alat bukti pengakuan berarti pernyataan salah satu pihak yang membenarkan dalil pihak lawan. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdara. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila disampaikan secara jelas, tegas, dan berkaitan langsung dengan pokok perkara. Pengakuan dalam perkara cerai talak dapat muncul ketika Termohon membenarkan adanya perselisihan, pisah tempat tinggal, atau tidak adanya kehendak untuk mempertahankan rumah tangga.

Alat bukti sumpah digunakan dalam keadaan tertentu untuk melengkapi atau menentukan pembuktian. Ketentuan mengenai sumpah terdapat dalam Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 177 HIR, Pasal 182, Pasal 183, dan Pasal 314 RBg, serta Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdara. Sumpah dapat diperintahkan oleh hakim apabila bukti yang ada belum mencapai batas minimal pembuktian, atau dapat dimohonkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan. Namun, penggunaan sumpah dalam perkara perceraian harus dilakukan secara hati-hati karena perkara perceraian tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak, tetapi juga menyangkut status perkawinan dan akibat hukum setelah perceraian.

Praktik peradilan selain lima alat bukti utama tersebut juga dikenal bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya menjadi alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara. Bukti elektronik dalam perkara perceraian dapat berupa pesan singkat, percakapan elektronik, rekaman, foto, tangkapan layar media sosial, atau dokumen digital lain yang relevan dengan dalil perceraian. Namun, bukti elektronik tetap perlu dinilai dari segi keaslian, relevansi, dan keterkaitannya dengan perkara.

Pembuktian dalam perkara cerai talak tetap wajib dilakukan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara diperiksa secara verstek. Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg memang memungkinkan perkara diputus secara verstek apabila pihak lawan tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut. Namun, dalam perkara perceraian, hakim tetap harus memeriksa kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Prosedur cerai talak juga mengacu pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran Termohon dengan demikian tidak otomatis membuat permohonan cerai talak dikabulkan tanpa pembuktian.

Macam-macam alat bukti yang sah dalam hukum acara Peradilan Agama meliputi bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, bukti elektronik juga dapat digunakan sebagai perluasan alat bukti yang sah

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Alat bukti dalam perkara cerai talak tersebut berfungsi untuk membantu hakim menilai apakah dalil permohonan terbukti, apakah alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum, dan apakah perkawinan para pihak memang tidak dapat dipertahankan lagi.

2.10.3. Standar Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti dalam Perkara

Perceraian di Pengadilan Agama

Standar penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam hukum acara Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Hakim dalam pemeriksaan perkara tidak cukup hanya melihat keberadaan alat bukti, tetapi juga menilai apakah alat bukti tersebut sah menurut hukum acara, relevan dengan dalil permohonan atau gugatan, serta cukup untuk membentuk fakta hukum. Berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalilnya, sedangkan pihak yang membantah juga wajib membuktikan bantahannya.

Hakim dalam perkara perceraian menilai alat bukti dengan memperhatikan hubungan antara dalil, alat bukti, dan fakta hukum yang muncul di persidangan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan

bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan harus mampu menjelaskan alasan perceraian, keadaan rumah tangga para pihak, dan ada atau tidaknya harapan untuk hidup rukun kembali.

Standar pertama dalam penilaian hakim berkaitan dengan keabsahan alat bukti. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Hakim dalam perkara perceraian dapat menilai seluruh alat bukti tersebut sepanjang diajukan secara sah, berkaitan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Standar kedua berkaitan dengan kekuatan pembuktian bukti surat. Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUHPerdara mengatur bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dapat dibantah dengan alat bukti lawan. Bukti surat seperti buku nikah, kartu keluarga, KTP, surat keterangan domisili, atau dokumen lain dapat membuktikan hubungan hukum para pihak dan kedudukan mereka dalam perkara. Namun, untuk membuktikan alasan perceraian, bukti surat tetap perlu dihubungkan dengan alat bukti lain apabila belum cukup menjelaskan keretakan rumah tangga.

Standar ketiga berkaitan dengan penilaian terhadap keterangan saksi. Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Pasal 172 HIR/Pasal 309 RBg juga memberi ruang bagi hakim untuk menilai kesesuaian keterangan saksi dengan keadaan perkara. Saksi dalam perkara perceraian perlu menerangkan keadaan rumah tangga para pihak, bentuk perselisihan, penyebab konflik, lamanya pertengkaran, serta upaya perdamaian yang pernah dilakukan. Keterangan saksi dengan demikian yang hanya berdasarkan cerita salah satu pihak tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Hakim dalam menilai saksi juga memperhatikan batas minimal pembuktian. Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil apabila tidak disertai alat bukti lain. Ketentuan ini dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*. Oleh karena itu, keterangan saksi harus saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau dengan alat bukti sah lainnya. Hakim harus menilai apakah keterangan saksi benar-benar memperkuat dalil tentang keretakan rumah tangga atau hanya mengulang cerita dari salah satu pihak.

Standar keempat berkaitan dengan kewajiban mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri dalam perkara perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan tersebut bagi pengadilan dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Oleh karena itu, keterangan keluarga atau orang dekat penting untuk memberikan gambaran mengenai keadaan rumah tangga para pihak secara lebih jelas.

Standar kelima berkaitan dengan persangkaan hakim. Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg mengatur bahwa persangkaan hakim harus didasarkan pada keadaan yang penting, cermat, tertentu, dan saling bersesuaian. Pasal 1915 dan Pasal 1916 KUHPerdara juga membedakan persangkaan menjadi persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan dalam perkara perceraian dapat muncul dari fakta pisah tempat tinggal, komunikasi yang tidak berjalan baik, tidak terlaksananya kewajiban suami istri, atau kegagalan mediasi. Namun, persangkaan tersebut tetap harus bertumpu pada fakta yang jelas, bukan dugaan semata..

Standar keenam berkaitan dengan pengakuan para pihak. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdara mengatur pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Pengakuan yang disampaikan di persidangan dapat bernilai kuat apabila diberikan secara jelas, tegas, dan berhubungan langsung dengan pokok perkara. Pengakuan dalam perkara perceraian dapat muncul ketika salah satu pihak membenarkan adanya perselisihan, pisah tempat tinggal, atau tidak adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Namun, hakim tetap perlu menilai pengakuan tersebut secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, moral, dan ketertiban umum.

Standar ketujuh berkaitan dengan penggunaan sumpah. Ketentuan mengenai sumpah terdapat dalam Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 177 HIR, Pasal 182, Pasal 183, dan Pasal 314 RBg, serta Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdara. Sumpah dapat digunakan untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tetapi

belum mencapai batas minimal pembuktian. Penggunaan sumpah harus dilakukan secara hati-hati karena perkara perceraian menyangkut status hukum perkawinan dan akibat hukum bagi suami, istri, serta anak. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan apakah sumpah memang diperlukan untuk melengkapi pembuktian atau tidak.

Standar kedelapan berkaitan dengan bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara. Bukti elektronik dalam perkara perceraian, seperti pesan singkat, percakapan WhatsApp, foto, rekaman, surat elektronik, atau tangkapan layar media sosial dapat digunakan sepanjang relevan dengan dalil perceraian. Hakim perlu menilai keaslian, keterkaitan, dan kekuatan bukti elektronik tersebut terhadap fakta yang hendak dibuktikan.

Standar kesembilan berkaitan dengan pembuktian dalam perkara perceraian yang diperiksa secara verstek. Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg memungkinkan perkara diputus secara verstek apabila pihak lawan tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut. Namun, dalam perkara perceraian, ketidakhadiran Termohon atau Tergugat tidak otomatis menyebabkan permohonan atau gugatan dikabulkan. Hakim tetap wajib memeriksa kebenaran alasan perceraian yang diajukan. Prosedur pemeriksaan dalam perkara cerai talak juga mengacu pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim dengan demikian, tetap harus menilai apakah alasan perceraian terbukti

menurut hukum dan apakah rumah tangga para pihak memang tidak dapat dipertahankan lagi.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, standar penilaian hakim tidak berhenti pada terbuktinya pertengkaran. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan berkelanjutan dan para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali terdapat fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara menyeluruh apakah perselisihan tersebut sudah menyebabkan pecahnya rumah tangga.

Standar penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama meliputi keabsahan alat bukti, relevansi alat bukti dengan dalil perceraian, kekuatan pembuktian, batas minimal pembuktian, kesesuaian antara satu bukti dengan bukti lain, serta kemampuan alat bukti membentuk fakta hukum. Standar tersebut bertumpu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, Pasal 1866 KUHPdata, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai jumlah alat bukti, tetapi juga menilai kualitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan alasan perceraian. Alat bukti dalam perkara perceraian, harus dapat menunjukkan bahwa perkawinan para pihak benar-benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

2.11. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Cerai Talak

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam putusan karena berisi alasan, dasar hukum, dan penilaian hakim terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Pertimbangan hukum dalam perkara cerai talak, tidak hanya menjelaskan diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, tetapi juga menjelaskan bagaimana hakim menilai kewenangan pengadilan, upaya perdamaian, alasan perceraian, pembuktian, serta akibat hukum setelah talak. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap penetapan dan putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, serta memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak dengan demikian, harus menunjukkan hubungan yang jelas antara fakta persidangan, alat bukti, dan dasar hukum yang digunakan.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak diawali dengan penilaian terhadap kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menempatkan perkara perkawinan sebagai salah satu kewenangan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa seorang suami yang beragama Islam dan akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang

guna menyaksikan ikrar talak. Oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hakim juga mempertimbangkan kewenangan relatif pengadilan. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai Termohon, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila terdapat eksepsi mengenai kewenangan relatif, hakim harus mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum menilai pokok permohonan. Pertimbangan mengenai kewenangan ini penting karena putusan harus dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang menurut hukum acara.

Hakim mempertimbangkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon setelah kewenangan pengadilan terpenuhi,. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan hakim berusaha mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan upaya damai menjadi bagian yang harus dipertimbangkan hakim.

Pertimbangan hukum hakim juga mencakup pelaksanaan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak menempuh mediasi dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian. Hakim dalam perkara cerai talak perlu mempertimbangkan apakah para pihak telah menempuh proses mediasi, apakah mediasi berhasil atau gagal, serta apakah

para pihak menunjukkan itikad baik selama proses mediasi. Kegagalan mediasi tidak otomatis membuat permohonan cerai talak dikabulkan, tetapi menjadi salah satu fakta yang dapat menunjukkan bahwa hubungan para pihak sulit dipulihkan.

Pokok pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak terletak pada alasan perceraian. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan pihak lain, mendapat hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mengalami cacat badan atau penyakit, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim dengan demikian harus menilai apakah alasan yang diajukan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum.

Perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus membuat hakim perlu mempertimbangkan apakah konflik rumah tangga para pihak terbukti berlangsung secara terus-menerus dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Selain itu, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Pertimbangan hakim terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus juga perlu memperhatikan pedoman Mahkamah Agung. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 *juncto* SEMA

Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, serta telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pedoman tersebut membantu hakim menilai apakah rumah tangga para pihak benar-benar telah pecah atau masih memungkinkan untuk dipertahankan.

Pertimbangan hukum hakim juga harus didasarkan pada hasil pembuktian. Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalilnya. Pemohon dalam perkara cerai talak wajib membuktikan alasan perceraian yang diajukan, sedangkan Termohon berhak membantah atau membuktikan dalil sebaliknya. Alat bukti yang digunakan dapat berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, serta bukti elektronik apabila relevan. Oleh karena itu, hakim harus menilai apakah alat bukti yang diajukan memiliki hubungan langsung dengan dalil perceraian dan cukup untuk membentuk fakta hukum.

Hakim dalam menilai keterangan saksi harus memperhatikan kualitas dan sumber pengetahuan saksi. Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Saksi dalam perkara perceraian tidak cukup hanya menerangkan cerita dari salah satu pihak, tetapi perlu menjelaskan keadaan rumah tangga para pihak secara nyata, seperti bentuk perselisihan, penyebab konflik, lamanya pertengkaran, pisah tempat tinggal, dan upaya damai yang pernah dilakukan. Apabila keterangan saksi saling bersesuaian dengan bukti lain, hakim dapat menjadikannya dasar dalam membentuk pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya menilai terbukti atau tidaknya alasan perceraian, tetapi juga menilai akibat hukum dari cerai talak. Pasal 41

huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, nafkah *iddah*, melunasi mahar yang masih terutang, serta memberikan biaya *hadhanah* bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan hak-hak istri dan anak sebagai bagian dari akibat hukum perceraian.

Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan adanya tuntutan balik atau rekonvensi dari Termohon. Tuntutan tersebut dapat berkaitan dengan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, atau hak-hak lain yang timbul akibat perceraian. Pertimbangan mengenai rekonvensi penting karena putusan cerai talak tidak hanya menyangkut izin kepada suami untuk menjatuhkan ikrar talak, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap pihak yang terdampak akibat perceraian. Apabila Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hakim tetap harus mempertimbangkan kebenaran dalil permohonan. Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg memang memungkinkan perkara diputus secara verstek, tetapi dalam perkara perceraian hakim tetap wajib memeriksa alasan perceraian dan pembuktiannya. Ketidakhadiran Termohon tidak otomatis menyebabkan permohonan cerai talak dikabulkan. Hakim tetap harus memastikan bahwa alasan perceraian terbukti dan perkawinan para pihak memang tidak dapat dipertahankan lagi.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak mencakup penilaian terhadap kewenangan pengadilan, upaya perdamaian dan mediasi, alasan perceraian, pembuktian, kondisi rumah tangga para pihak, serta akibat hukum setelah perceraian. Pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana diperintahkan

dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, hakim tidak dapat hanya menilai kehendak suami untuk bercerai, tetapi harus memastikan bahwa alasan perceraian terbukti, prosedur hukum terpenuhi, dan putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak.

